



BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG

NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

PENANGGULANGAN *HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS* DAN
ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa *Human Immunodeficiency Virus* merupakan virus perusak sistem kekebalan tubuh yang proses penularannya sangat sulit dipantau, dan apabila virus tersebut tidak dikendalikan dalam jangka waktu tertentu dapat berkembang menjadi *Acquired Immune Deficiency Syndrome* sehingga dapat mengancam derajat kesehatan Masyarakat dan kelangsungan peradaban manusia;
- b. bahwa penularan *Human Immunodeficiency Virus* di daerah semakin meluas, tanpa mengenal status sosial dan batas usia, dengan peningkatan yang sangat signifikan, sehingga memerlukan penanggulangan secara melembaga, sistematis, komprehensif, partisipatif, dan berkesinambungan;
- c. bahwa untuk melaksanakan penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, pemerintah daerah perlu memberikan upaya perlindungan hukum dengan membuat peraturan mengenai kegiatan penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome*;

d. bahwa...

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome*;

Mengingat

- :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 4. Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan...

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV Dan AIDS Di Daerah;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS;
7. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2010 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 29);
Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG

dan

BUPATI TANGERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN *HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS* DAN *ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah adalah pemerintah pusat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang.

5. Bupati...

5. Bupati adalah Bupati Tangerang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
7. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyerang sel darah putih yang mengakibatkan menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia sehingga tubuh manusia mudah terserang oleh berbagai macam penyakit.
8. *Acquired Immune Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah sekumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia akibat HIV.
9. Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disebut Penanggulangan HIV dan AIDS adalah upaya yang dilakukan untuk menekan laju penularan dan/atau epidemi HIV dan AIDS melalui promosi kesehatan, pencegahan penularan HIV, pemeriksaan diagnosis HIV, pengobatan, perawatan dan dukungan serta rehabilitasi.
10. *Anti Retro Viral* yang selanjutnya disingkat ARV adalah obat-obatan yang dapat menghambat perkembangan HIV dalam tubuh orang terinfeksi, sehingga bisa memperlambat proses menjadi AIDS.
11. Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif yang selanjutnya disebut Napza adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

12. Tes...

12. Tes HIV atas Inisiatif Pemberi Pelayanan Kesehatan dan Konseling yang selanjutnya disebut TIPK adalah tes HIV dan konseling yang dilakukan kepada seseorang untuk kepentingan kesehatan dan pengobatan berdasarkan inisiatif dari pemberi pelayanan kesehatan.
13. Konseling dan Tes HIV Sukarela yang selanjutnya disebut KTS adalah proses konseling sukarela dan tes HIV atas inisiatif individu yang bersangkutan.
14. Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten yang selanjutnya disingkat KPAK adalah Komisi Penanggulangan AIDS yang berkedudukan di Daerah.
15. Orang dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV positif baik pada tahap belum bergejala maupun yang sudah bergejala.
16. Infeksi Menular Seksual yang selanjutnya disingkat IMS adalah penyakit-penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual.
17. Pelayanan kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau Masyarakat.
18. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

19. Kondom...

19. Kondom adalah alat kontrasepsi atau alat yang digunakan sebagai pencegah kehamilan, dan penularan penyakit kelamin yang terbuat dari bahan karet yang digunakan pada alat kelamin laki-laki atau wanita pada saat berhubungan seksual.
20. Masyarakat adalah orang perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau organisasi kemasyarakatan.
21. Badan Usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh laba.
22. Setiap Orang adalah orang perseorangan dan/atau Badan Usaha.

BAB II

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dan strategi dalam upaya Penanggulangan HIV dan AIDS.

Pasal 3

Kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan secara sistemik, menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi untuk menghasilkan program yang berkelanjutan.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua

Kebijakan

Pasal 4

- (1) Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, antara lain:
 - a. pengendalian kasus HIV dan AIDS dengan melindungi dan meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat;
 - b. peningkatan manajemen Penanggulangan HIV dan AIDS yang akuntabel, transparan, berdayaguna dan berhasil guna; dan
 - c. pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan HIV dan AIDS.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

Pasal 5

Strategi Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan HIV dan AIDS meliputi:

- a. melakukan promosi kesehatan;
- b. meningkatkan pencegahan dan penularan HIV;
- c. melakukan pemeriksaan diagnosis HIV;
- d. meningkatkan pelayanan pengobatan, perawatan dan dukungan;
- e. meningkatkan rehabilitasi;
- f. mengalokasikan pembiayaan kegiatan Penanggulangan HIV dan AIDS;
- g. melakukan pengembangan sumber daya manusia dalam Penanggulangan HIV dan AIDS;
- h. mendorong peran serta Badan Usaha dan/atau Masyarakat;

i. meningkatkan...

- i. meningkatkan koordinasi antas Perangkat Daerah, Pemerintah, Pemerintah Provinsi Banten dan/atau lembaga lain yang terkait dalam Penanggulangan HIV dan AIDS; dan
- j. meakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB III
PROMOSI KESEHATAN

Bagian Kesatu

Sasaran

Pasal 6

Sasaran kegiatan promosi kesehatan, antara lain:

- a. pengguna Napza;
- b. wanita pekerja seks;
- c. pelanggan atau pasangan seks wanita pekerja seks; dan
- d. gay, waria, dan/atau laki-laki pelanggan atau pasangan seks dengan sesama laki-laki;
- e. ibu hamil;
- f. remaja;
- g. pasien tuberkolosis;
- h. pasien hepatitis B dan C;
- i. pasangan usia subur; dan
- j. pasien IMS.

Bagian Kedua

Tujuan Dan Bentuk

Pasal 7

Kegiatan promosi kesehatan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan yang benar dan komprehensif mengenai pencegahan penularan HIV, menghilangkan stigma dan diskriminasi.

Pasal 8...

Pasal 8

Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan dalam bentuk:

- a. advokasi mengenai HIV dan AIDS serta penanggulangannya;
- b. penyusunan kurikulum dalam pendidikan dasar mengenai HIV dan AIDS serta penanggulangannya.
- c. penyuluhan dan/atau pendidikan mengenai kesehatan reproduksi, HIV dan AIDS serta penanggulangannya;
- d. penyuluhan mengenai bahaya penyalahgunaan Napza;
- e. penyuluhan tentang perilaku hidup bersih dan sehat; dan
- f. peningkatan pemahaman agama.

Pasal 9

- (1) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan layanan kesehatan lainnya.
- (2) Layanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan pada pelayanan:
 - a. kesehatan peduli remaja;
 - b. kesehatan reproduksi dan keluarga berencana;
 - c. pemeriksaan antenatal.
 - d. IMS;
 - e. rehabilitasi Napza;
 - f. tuberkolosis;
 - g. KTS; dan/atau
 - h. TIPK.

Bagian Ketiga...

Bagian Ketiga

Pelaksana

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya melaksanakan kegiatan promosi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki tugas dan fungsi di bidang:
 - a. perencanaan;
 - b. penyusunan koordinasi kebijakan;
 - c. kesehatan;
 - d. komunikasi dan informasi;
 - e. keluarga berencana dan kependudukan;
 - f. pendidikan;
 - g. sosial;
 - h. pariwisata;
 - i. tenaga kerja;
 - j. perhubungan; dan
 - k. pemberdayaan perempuan dan masyarakat desa.
- (3) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kegiatan promosi kesehatan juga dilaksanakan oleh Kecamatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
PENCEGAHAN PENULARAN HIV

Bagian Kesatu

Sasaran

Pasal 11

Sasaran kegiatan pencegahan penularan HIV, antara lain:

- a. pengguna Napza;
- b. wanita pekerja seks;
- c. pelanggan atau pasangan seks wanita pekerja seks; dan
- d. gay, waria, dan/atau laki-laki pelanggan atau pasangan seks dengan sesama laki-laki;
- e. ibu hamil;
- f. remaja;
- g. pasien tuberculosis;
- h. pasien hepatitis B dan C;
- i. pasangan usia subur; dan
- j. pasien IMS.

Bagian Kedua

Tujuan Dan Bentuk

Pasal 12

Kegiatan pencegahan penularan HIV bertujuan untuk mencegah penularan HIV dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, serta tidak berisiko.

Pasal 13

Bentuk pencegahan penularan HIV meliputi:

- a. pencegahan penularan HIV melalui hubungan seksual;
- b. pencegahan penularan HIV melalui hubungan non seksual; dan
- c. pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak.

Pasal 14...

Pasal 14

- (1) Pencegahan penularan HIV melalui hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a merupakan upaya untuk mencegah seseorang yang terinfeksi HIV dan/atau penyakit IMS menularkan melalui hubungan seksual.
- (2) Pencegahan penularan melalui hubungan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
 - a. tidak melakukan hubungan seksual bagi orang yang belum menikah;
 - b. setia kepada satu pasangan seksual;
 - c. menggunakan Kondom secara konsisten;
 - d. penyediaan perbekalan kesehatan; dan
 - e. meningkatkan kemampuan pencegahan dan pengobatan IMS.

Pasal 15

- (1) Pencegahan penularan HIV melalui hubungan non seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan melalui pencegahan penularan HIV melalui darah.
- (2) Upaya pencegahan penularan HIV melalui hubungan non seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. uji saring darah pendonor;
 - b. pencegahan infeksi HIV pada tindakan medis dan non medis yang invasif; dan
 - c. pengurangan dampak buruk pada pengguna Napza.

Pasal 16

Uji saring darah pendonor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17...

Pasal 17

Pencegahan infeksi HIV pada tindakan medis dan non medis yang invasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dilakukan dengan penggunaan peralatan steril, mematuhi standar prosedur operasional dan memperhatikan kewaspadaan umum.

Pasal 18

Pengurangan dampak buruk pada pengguna Napza sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c dilakukan melalui:

- a. program layanan alat suntik steril dengan konseling perubahan perilaku serta dukungan psikososial;
- b. mendorong pengguna Napza untuk melakukan pencegahan penularan HIV melalui hubungan seksual;
- c. layanan konseling dan tes HIV; dan
- d. pencegahan melalui imunisasi hepatitis.

Pasal 19

Pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, meliputi:

- a. pencegahan penularan HIV pada perempuan usia produktif;
- b. pencegahan kehamilan yang tidak direncanakan pada perempuan dengan HIV; dan
- c. pencegahan penularan HIV dari ibu hamil dengan HIV ke bayi yang dikandungnya.

Bagian Ketiga

Pelaksana

Pasal 20

- (1) Kegiatan pencegahan penularan HIV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d dan huruf e, Pasal 15, dan Pasal 19 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang:
 - a. kesehatan; dan
 - b. keluarga berencana dan kependudukan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan penularan HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PEMERIKSAAN DIAGNOSIS HIV

Bagian Kesatu

Sasaran

Pasal 21

Sasaran kegiatan pemeriksaan diagnosis HIV, antara lain:

- a. pengguna Napza;
- b. wanita pekerja seks;
- c. pelanggan atau pasangan seks wanita pekerja seks;
- d. gay, waria, dan/atau laki-laki pelanggan atau pasangan seks dengan sesama laki-laki;
- e. ibu hamil;
- f. pasien tuberkulosis; dan
- g. pasien IMS.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua

Tujuan dan Bentuk

Pasal 22

- (1) Kegiatan pemeriksaan diagnosis HIV pada sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 bertujuan untuk mencegah terjadinya penularan infeksi HIV.
- (2) Pemeriksaan diagnosis HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip kerahasiaan, persetujuan, konseling, pencatatan, pelaporan dan rujukan.
- (3) Prinsip kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu hasil pemeriksaan harus dirahasiakan dan hanya dapat dibuka kepada:
 - a. pasien;
 - b. tenaga kesehatan yang menangani;
 - c. keluarga terdekat dalam hal pasien tidak cakap; atau
 - d. pasangan seksual.

Pasal 23

- (1) Bentuk pemeriksaan diagnosis HIV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilakukan melalui KTS atau TIPK.
- (2) Pemeriksaan diagnosis HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan persetujuan pasien, kecuali dalam keadaan gawat darurat yang secara klinis telah menunjukkan gejala yang mengarah pada AIDS.

Pasal 24

- (1) Pemeriksaan diagnosis HIV melalui KTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) meliputi:
 - a. konseling pra tes;
 - b. tes HIV; dan
 - c. konseling pasca tes.

(2) KTS...

- (2) KTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan dalam hal pasien memberikan persetujuan secara tertulis.

Pasal 25

- (1) Konseling pra tes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a dilakukan dengan tatap muka atau tidak tatap muka.
- (2) Konseling pra tes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersama:
 - a. pasangan; atau
 - b. kelompok.
- (3) Konseling pra tes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih.

Pasal 26

Konseling pasca tes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c harus dilakukan tatap muka dengan tenaga kesehatan terlatih.

Pasal 27

- (1) Pemeriksaan diagnosis HIV melalui TIPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian informasi tentang HIV dan AIDS sebelum tes HIV;
 - b. pengambilan darah untuk tes HIV;
 - c. penyampaian hasil tes HIV; dan
 - d. konseling.
- (2) TKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal pasien memberikan persetujuan secara tertulis.
- (3) Dalam hal pasien menolak TKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan penolakan secara tertulis.

Pasal 28...

Pasal 28

- (1) Dalam hal terjadi epidemi meluas, TIPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) harus dilaksanakan pada semua orang yang berkunjung ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagai bagian dari standar pelayanan.
- (2) TIPK sebagai bagian standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutama diselenggarakan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan TIPK.
- (3) Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan TIPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kemampuan untuk memberikan paket pelayanan Penanggulangan HIV dan AIDS.

Pasal 29

- (1) Tes HIV untuk pemeriksaan diagnosis HIV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b dan Pasal 27 ayat (1) huruf b dilakukan oleh tenaga medis dan/atau teknisi laboratorium yang terlatih.
- (2) Dalam hal tidak ada tenaga medis dan/atau teknisi laboratorium terlatih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidan atau perawat terlatih dapat melakukan tes HIV.
- (3) Bidan atau perawat yang melakukan tes HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang fungsinya dibidang kesehatan.

Pasal 30

Tes HIV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilakukan dengan metode tes cepat.

Pasal 31...

Pasal 31

- (1) Konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d wajib diberikan pada setiap orang yang telah melakukan tes HIV.
- (2) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. konseling pribadi;
 - b. konseling berpasangan;
 - c. konseling kepatuhan;
 - d. konseling perubahan perilaku, pencegahan penularan termasuk infeksi HIV berulang atau infeksi silang; atau
 - e. konseling perbaikan kondisi kesehatan, kesehatan reproduksi, dan keluarga berencana.
- (3) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tenaga kesehatan dan/atau tenaga non kesehatan terlatih.

Pasal 32

- (1) Tes HIV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan terhadap darah pendonor, produk darah, dan organ tubuh untuk mencegah penularan HIV melalui transfusi darah, produk darah dan transplantasi organ tubuh.
- (2) Tes HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan uji saring darah atau organ tubuh pendonor.

Bagian Ketiga

Pelaksana

Pasal 33

- (1) Kegiatan pemeriksaan diagnosis HIV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang kesehatan dan/atau Badan Usaha yang bergerak di bidang kesehatan.

(2) Ketentuan...

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan diagnosis HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PENGOBATAN, PERAWATAN DAN DUKUNGAN

Bagian Kesatu

Sasaran

Pasal 34

Sasaran kegiatan pengobatan, perawatan, dan dukungan, antara lain:

- a. ODHA;
- b. keluarga inti ODHA; dan/atau
- c. Masyarakat.

Bagian Kedua

Tujuan dan Bentuk

Pasal 35

- (1) Pengobatan, perawatan, dan dukungan yang diberikan kepada ODHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a bertujuan untuk:
 - a. mengurangi risiko penularan HIV;
 - b. menghambat perburukan infeksi oportunistik;
 - c. menurunkan jumlah virus hingga tidak terdeteksi dalam darah; dan
 - d. meningkatkan kualitas hidup ODHA.
- (2) Dukungan yang diberikan kepada keluarga inti ODHA dan/atau Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b bertujuan untuk:
 - a. menurunkan angka kesakitan;
 - b. menurunkan angka kematian;
 - c. memberikan terapi ARV; dan
 - d. meningkatkan kualitas hidup orang yang terinfeksi HIV.

(3) Dukungan...

- (3) Dukungan yang diberikan kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c bertujuan untuk menghilangkan stigma dan memberikan dukungan sosial kepada ODHA

Pasal 36

- (1) Bentuk pengobatan yang diberikan kepada ODHA sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) yaitu pengobatan ARV.
- (2) Pengobatan ARV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan bersamaan dengan penapisan dan terapi infeksi oportunistik, pemberian Kondom dan konseling.

Pasal 37

- (1) ODHA sebelum dan sesudah mendapatkan pengobatan ARV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 harus melaksanakan tes pra dan pasca ARV.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan tes pra dan pasca ARV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi ODHA tidak mampu dibiayai oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 38

Dalam hal tertentu, ODHA selain dilakukan pengobatan ARV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dapat pula dilakukan pengobatan:

- a. *terapeutik*;
- b. *profilaksis*; dan
- c. *penunjang*.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan obat, alat dan perbekalan kesehatan.

(2) Obat...

- (2) Obat, alat dan perbekalan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. obat ARV;
 - b. obat tuberkolosis;
 - c. obat IMS; dan
 - d. obat untuk infeksi oportunistik
 - e. Kondom;
 - f. lubrikan;
 - g. alat suntik steril;
 - h. alat kesehatan untuk pemeriksaan HIV, IMS, tuberkolosis, dan infeksi oportunistik; dan
 - i. reagensia untuk tes HIV dan IMS.
- (3) Pemenuhan ketersediaan obat ARV, obat tuberkolosis, reagensia tes HIV dan IMS, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf i dapat dibantu oleh Pemerintah.

Pasal 40

- (1) Perawatan terhadap ODHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a harus dilaksanakan melalui pendekatan:
 - a. perawatan berbasis Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
 - b. perawatan rumah berbasis masyarakat.
- (2) Perawatan berbasis Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perawatan yang ditujukan kepada orang terinfeksi HIV dengan infeksi oportunistik sehingga memerlukan perawatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai dengan sistem rujukan.
- (3) Perawatan rumah berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bentuk perawatan yang diberikan kepada orang terinfeksi HIV tanpa infeksi oportunistik, dan memilih perawatan di rumah.

Pasal 41...

Pasal 41

- (1) Dukungan terhadap ODHA, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. dukungan psikologis dan kesehatan mental; dan
 - b. dukungan sosial ekonomi.
- (2) Dukungan terhadap keluarga inti ODHA dan/atau Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b dan huruf c dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat untuk membina kelompok-kelompok dukungan.

Bagian Ketiga

Pelaksana

Pasal 42

- (1) Kegiatan pengobatan, perawatan dan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37 ayat (1), Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 41 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang kesehatan.
- (2) Kegiatan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang sosial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kegiatan pengobatan, perawatan dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

REHABILITASI

Bagian Kesatu

Sasaran

Pasal 43

Sasaran kegiatan rehabilitasi yaitu ODHA.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Tujuan dan Bentuk

Pasal 44

Rehabilitasi yang dilakukan terhadap ODHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 bertujuan untuk mengembalikan kualitas hidup ODHA menjadi produktif secara ekonomis dan sosial.

Pasal 45

- (1) Rehabilitasi yang diberikan kepada ODHA meliputi:
 - a. rehabilitasi medis; dan
 - b. rehabilitasi sosial.
- (2) Rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk:
 - a. rawat jalan;
 - b. rawat inap; atau
 - c. program pasca rawat.
- (3) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemberdayaan keterampilan kerja.

Bagian Ketiga

Pelaksana

Pasal 46

- (1) Kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a, dan Pasal 45 ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang kesehatan.
- (2) Kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b, dan Pasal 45 ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang sosial.

(3) Ketentuan...

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 47

Setiap orang berhak memperoleh informasi yang benar mengenai Penanggulangan HIV dan AIDS.

Pasal 48

Setiap orang yang terinfeksi HIV atau AIDS berhak mendapatkan Pelayanan Kesehatan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 49

Setiap Orang yang berisiko atau yang telah terinfeksi HIV atau AIDS wajib memeriksakan kesehatannya secara rutin pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 50

Setiap Orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV atau AIDS wajib berobat, melindungi dirinya dan pasangan seksualnya.

Pasal 51

Setiap orang wajib menggunakan alat cukur, jarum suntik, jarum tato, atau jarum akupunktur dalam keadaan steril.

Pasal 52...

Pasal 52

Setiap Orang yang bertugas melakukan pemeriksaan tes HIV atau AIDS untuk keperluan survailens wajib melakukannya dengan cara *unlinked anonymous*.

Pasal 53

Setiap orang yang bertugas dalam memberikan Pelayanan Kesehatan yang berhubungan dengan darah, produk darah, sperma, organ dan/atau jaringan tubuh wajib mengikuti prosedur kewaspadaan umum.

Pasal 54

Setiap Orang yang memiliki dan/atau mengelola Badan Usaha wajib melaksanakan promosi kesehatan dan pencegahan penularan HIV di tempat usahanya.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 55

Setiap Orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV atau AIDS dilarang dengan sengaja menularkan kepada orang lain.

Pasal 56

Setiap Orang dilarang mendonorkan, mendistribusikan darah, produk darah, sperma, organ dan/atau jaringan tubuh yang terinfeksi HIV atau AIDS kepada orang lain.

Pasal 57

Setiap Orang dilarang mempublikasikan status HIV atau AIDS seseorang kecuali dengan persetujuan yang bersangkutan atau dengan alasan medis.

Pasal 58...

Pasal 58

Setiap Orang dilarang menjadikan pemeriksaan HIV atau AIDS sebagai:

- a. prasyarat untuk suatu proses rekrutmen, kelanjutan status pekerja, atau sebagai kewajiban tes kesehatan rutin; atau
- b. prasyarat untuk melanjutkan pendidikan dasar.

BAB IX

MITIGASI DAMPAK

Pasal 59

- (1) Mitigasi dampak bertujuan untuk mengurangi dampak kesehatan dan sosial ekonomi.
- (2) Mitigasi dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Badan Usaha; dan/atau
 - c. Masyarakat.
- (3) Mitigasi dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. menghilangkan stigma diskriminasi terhadap ODHA; dan
 - b. menyelenggarakan pemberdayaan ekonomi dan sosial bagi ODHA.

BAB X

KPAK

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah membentuk KPAK dalam rangka Penanggulangan HIV dan AIDS.
- (2) KPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Badan Usaha; dan
 - c. Masyarakat.

(3) KPAK...

- (3) KPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 61

KPAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) bertugas:

- a. memimpin mengelola dan mengkoordinasikan kegiatan Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;
- b. mengidentifikasi wilayah yang berpotensi untuk penyebaran HIV dan AIDS dan membuat upaya tindak lanjut, berdasarkan data yang diperoleh;
- c. menghimpun, dan menentukan pemanfaatan sumber daya yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Masyarakat maupun luar negeri secara efektif dan efisien sesuai kebutuhan wilayah.
- d. mengembangkan pusat informasi tentang program Penanggulangan HIV dan AIDS.
- e. mendorong peran serta Masyarakat di Daerah terhadap penyebaran HIV dan AIDS;
- f. melakukan bimbingan Penanggulangan HIV dan AIDS di tingkat daerah dan kepada LSM secara proaktif memberikan atau mengupayakan adanya dukungan teknis yang memadai pada semua program penanggulangan HIV/AIDS di wilayahnya;
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;
- h. menyampaikan laporan tentang perkembangan epidemi HIV dan AIDS, IMS serta upaya Penanggulangan HIV dan AIDS kepada Komisi Penanggulangan AIDS tingkat Propinsi dan Nasional; dan
- i. menjalin kemitraan dengan lintas sektor, swasta, LSM dalam maupun luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62...

Pasal 62

KPAK dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dapat melakukan kerjasama dengan:

- a. Komisi Penanggulangan HIV dan AIDS Nasional;
- b. Komisi Penanggulangan HIV dan AIDS Provinsi;
- c. Perangkat Daerah;
- d. Badan Usaha;
- e. Perguruan tinggi; dan/atau
- f. Masyarakat.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 63

Pembiayaan kegiatan Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah, bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN BADAN USAHA

Bagian Kesatu

Peran Serta Masyarakat

Pasal 64

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam Penanggulangan HIV dan AIDS.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. meningkatkan pemahaman agama sesuai dengan keyakinan masing-masing;
 - b. berperilaku hidup sehat;
 - c. meningkatkan ketahanan keluarga;
 - d. tidak melakukan stigmatisasi dan diskriminasi kepada orang terinfeksi HIV;

e. menciptakan...

- e. menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi ODHA;
- f. partisipasi aktif Penanggulangan HIV dan AIDS dan menciptakan lingkungan yang kondusif;
- g. penyuluhan, pelatihan, KTS, pengawasan dan dukungan;
- h. melibatkan ODHA dan pengguna narkoba suntik sebagai subyek dalam upaya penanggulangan;
- i. mencegah terjadinya stigma dan diskriminasi terhadap ODHA dan keluarganya;
- j. aktif dalam kegiatan promosi, pencegahan, perawatan, dukungan pengobatan dan pendampingan terhadap ODHA;
- k. menghindari seks bebas; dan
- l. melaporkan adanya aktifitas penyalahgunaan Napza;

Bagian Kedua

Peran Serta Badan Usaha

Pasal 65

Badan Usaha yang bergerak dibidang kesehatan dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam Pananggulangan HIV dan AIDS.

Pasal 66

Badan Usaha dapat berperan serta dalam Penanggulangan HIV dan AIDS melalui tanggungjawab sosial perusahaan di bidang kesehatan.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 67

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, dan Pasal 58 dikenakan sanksi administratif.

(2) Sanksi...

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
 - d. pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 68

- (1) Pejabat yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;

d. memeriksa...

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 69

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 57, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 28 Desember 2016

BUPATI TANGERANG.

Ttd

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 28 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd

ISKANDAR MIRSAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2016 NOMOR 15

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI
BANTEN : (15,76/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 15 TAHUN 2016
TENTANG
PENANGGULANGAN *HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS*
DAN *ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME*

I. UMUM

Human Immunodeficiency Virus (HIV) merupakan virus menular yang dapat merusak sistem kekebalan tubuh. Virus tersebut dapat menimbulkan kumpulan berbagai gejala penyakit atau *Acquired Immuno Deficiency Sydnrome* (AIDS). HIV dapat menular melalui rantai penularan HIV, seperti: pengguna Napza; wanita pekerja seks; pelanggan atau pasangan seks wanita pekerja seks; dan gay, waria, dan/atau laki-laki pelanggan atau pasangan seks dengan sesama laki-laki; ibu hamil HIV ke anak; pasien tuberculosi; dan pasien IMS.

Penularan HIV seringkali sangat sulit dipantau, dikendalikan dan/atau diawasi karena HIV dipandang sebagai virus yang mengancam dan sangat membahayakan kesehatan Masyarakat secara keseluruhan. Dalam beberapa kasus, HIV bahkan dipandang sebagai ancaman terhadap keberlanjutan proses peradaban suatu Masyarakat karena HIV tidak saja mengancam kehidupan anggota-peranggota keluarga, melainkan juga dapat memutus kelangsungan hidup satu generasi suatu keluarga. Karena itu, Penanggulangan HIV dan AIDS merupakan suatu upaya yang sangat signifikan dalam rangka menjaga hak-hak dasar Masyarakat atas derajat kesehatan dan kelangsungan proses peradaban manusia.

Di Kabupaten Tangerang pada Tahun 1998 sampai dengan Oktober 2015, data kasus yang ada mencapai 944 kasus terdiri dari HIV dan AIDS. Berdasarkan kasuistik yang ada di Kabupaten Tangerang periode 2009 sampai dengan 2010, temuan kasus terbanyak adalah pada kelompok pengguna jarum suntik atau disebut dengan kelompok intervena drug user (IDU's), periode 2011 sampai dengan 2012 temuan kasus terbanyak adalah Wanita Pekerja Seks (WPS), periode 2013 temuan kasus pada tahun ini mengalami perubahan trend, dengan mulai peningkatan kasus di kelompok resiko Waria dan Laki-Laki Seks Laki-laki (LSL) dan HRM. Pada periode 2015 temuan kasus terbanyak adalah Ibu, Lelaki berisiko tinggi dan Lelaki seks Lelaki.

Meningkat dan kompleksnya kasus di atas perlu dibarengi dengan kebutuhan layanan kesehatan yang berpihak pada kasus HIV dan AIDS, sistem rujukan pasien HIV dan AIDS dan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang HIV dan AIDS di tenaga kesehatan dan masyarakat, serta perlu upaya optimal Pemerintah Daerah, dalam mendukung program penanggulangan HIV dan AIDS.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta Masyarakat serta seluruh komponen masyarakat. Salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah adalah penanganan bidang kesehatan. Penanganan bidang kesehatan diarahkan pada upaya untuk mempertinggi derajat kesehatan, yang pada akhirnya bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam Penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Tangerang, Pemerintah Kabupaten Tangerang mengambil kebijakan untuk mengatur Penanggulangan HIV dan AIDS dalam suatu Peraturan Daerah. Peraturan Daerah tentang Penanggulangan HIV dan AIDS mempunyai materi yang mencakup:

1. Ketentuan Umum;
2. Kebijakan dan Strategi;
3. Promosi Kesehatan;
4. Pencegahan Penularan HIV;
5. Pemeriksaan Diagnosis HIV;
6. Pengobatan, Perawatan dan Dukungan;
7. Rehabilitasi;
8. Hak, Kewajiban dan Larangan;
9. Mitigasi Dampak;
10. KPAK;
11. Pembiayaan;
12. Sanksi Administratif;
13. Ketentuan Penyidikan;
14. Ketentuan Pidana;
15. Ketentuan Penutup.

Peraturan Daerah ini sangat ditentukan oleh fungsi-fungsi kelembagaan dan perangkat peraturan pelaksanaan yang diperlukan untuk itu. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam penanggulangan HIV dan AIDS, maka di dalam setiap pelaksanaan kegiatan Penanggulangan HIV dan AIDS ditetapkan peran pihak-pihak yang terkait.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud “advokasi” adalah media atau cara yang digunakan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Advokasi lebih merupakan suatu usaha sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan dalam kebijakan publik secara bertahap.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemeriksaan asuhan antenatal adalah pemeriksaan kehamilan yang diberikan oleh bidan atau dokter kepada ibu selama masa kehamilan untuk mengoptimalkan kesehatan mental dan fisik ibu hamil, sehingga mampu menghadapi persalinan, nifas, persiapan memberikan ASI, dan kembalinya kesehatan reproduksi secara wajar.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Perbekalan kesehatan” adalah semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “invasif” adalah suatu tindakan medis yang dapat langsung mempengaruhi keutuhan jaringan pasien.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan “kewaspadaan universal” atau Universal Precaution adalah langkah sederhana pencegahan infeksi yang mengurangi resiko penularan dari patogen yang ditularkan melalui darah atau cairan tubuh diantara pasien dan pekerja kesehatan.

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “imunisasi hepatitis” adalah Imunisasi hepatitis B dilakukan untuk mencegah terjangkitnya penyakit hepatitis B. Hal ini dikarenakan penyakit hepatitis B merupakan salah satu penyakit yang mudah menular. Dengan imunisasi diharapkan, virus hepatitis B tidak mudah masuk ke dalam tubuh.

Pasal 19

Huruf a

Yang dimaksud dengan “usia produktif” adalah kelompok usia produktif adalah mereka yang berada dalam rentang usia 15 sampai dengan 64 tahun.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “konseling” adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli (disebut konselor/pembimbing) kepada individu yang mengalami sesuatu masalah (disebut konseli) yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien. konseling pra tes dan konseling pasca tes yang dilakukan oleh petugas kesehatan dan/atau petugas non kesehatan terlatih.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Yang dimaksud dengan “metode tes cepat” adalah tes HIV yang digunakan untuk melakukan penapisan (screening) awal.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keluarga inti ODHA” adalah Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan dengan ODHA.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “angka kesakitan, adalah jumlah orang yang sakit dibandingkan dengan populasi tertentu yang sering kali merupakan kelompok yang sehat atau kelompok yang beresiko.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 38

Huruf a

Yang dimaksud dengan “*terapeutik*” adalah berkaitan dengan terap atau pengobatan

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*profilaksis*” adalah upaya pencegahan terhadap terjadinya suatu penyakit

Huruf c

Yang dimaksud dengan “*penunjang*” adalah bahan atau alat atau tindakan yang diperlukan untuk dapat melakukan suatu pemeriksaan, penegakan diagnosa ,pengobatan dan rehabilitasi medis

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kelompok-kelompok dukungan berupa: Kelompok Dukungan Sebaya; Komunitas Populasi Kunci; Komunitas Populasi Rentan; Lembaga Swadaya Masyarakat; Perguruan Tinggi; Organisasi Profesi di Bidang Kesehatan; dunia usaha yang bemitra aktif dengan instansi/lembaga pemerintah dalam penanggulangan HIV dan AIDS; mitra pembangunan internasional; dan warga peduli AIDS.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Yang dimaksud dengan “*unlinked anonymous*” adalah. tanpa nama, tanpa identitas dan tidak berhubungan.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA KABUPATEN TANGERANG NOMOR